



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 449/XII/TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN KAWASAN TERPENCIL DAN
SANGAT TERPENCIL KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2025

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisi masyarakat, puskesmas dapat dikategorikan berdasarkan karakteristik wilayah kerja dan kemampuan pelayanan, diantaranya adalah kategori terpencil dan sangat terpencil;

b. bahwa penetapan fasilitas pelayanan kesehatan kawasan terpencil dan sangat terpencil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 3. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja Di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 tahun 2013 Tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tidak diminati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 153);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sasaran Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan dengan mempertimbangkan:

a. Kriteria Keterpencilan dengan perhitungan sebagai berikut :

NO	KRITERIA	SKOR
1	Berada di daerah pedalaman, pengunungan dan pesisir	1
2	Berada di Pulau kecil atau gugusan pulau	2
3	Berada di wilayah rawan bencana alam, gempa, tanah longsor maupun gunung merapi	1
4	Akses transportasi umum ritin (darat/air/udara) dari ibu kota Kabupaten 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu	2
5	Jarak tempuh pulang pergi dari ibukota kabupaten dengan waktu lebih dari 6 jam	2
6	Transportasi yang ada sewaktu-waktu dapat terhalang iklim atau cuaca	1
7	Keselitan pemenuhan bahan pokok	1
8	Kondisi keamanan yang tidak stabil	2
	Jumlah nilai seluruh kriteria	12

Cara Penilaian : $\frac{\text{Jumlah nilai yang diperoleh}}{\text{Total skor}} \times 100$

Total skor

Kawasan Terpencil jika peroleh nilai 25 % - 50 % dan
Kawasan Sangat Terpencil jika peroleh nilai > 50 %

- b. hasil penilaian tim verifikasi; dan
- c. data dukung fasilitas pelayanan kesehatan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 15 Desember 2025

BUPATI TANA TORAJA

ZADRAK TOMBEG

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja di Rantelemono;
4. Kepala Cabang BPJS Kabupaten Tana Toraja di Makale;
5. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Tana Toraja di Tempat;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR : 449 /XII /TAHUN 2025

TANGGAL : 15 Desember 2025

TENTANG : PENETAPAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN KAWASAN TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2025

DAFTAR FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN KAWASAN TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2025

NO	Nama Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Alamat	Kepemilikan	Nomor Izin Operasional	Kode Registrasi Puskesmas	Kode SATU SEHAT	Status Keterpencilan
1.	Puskesmas Buakayu	Lembang Buakayu Kec. Bongga Karadeng	Pemerintah Daerah	10/IOP/DPMPTSP/ XII/2024	73180200001	1000085660	Terpencil
2.	Puskesmas Lekke	Ds. Leke, Kec. Simbuang	Pemerintah Daerah	9/IOP/DPMPTS/XII /2024	73180200002	1000085749	Sangat Terpencil
3.	Puskesmas Rano	Lembang Rano, Kec. Rano	Pemerintah Daerah	11/IOP/DPMPTS/XI I/2024	73180200003	1000085804	Terpencil
4.	Puskesmas Kondodewata	Kel. Kondodewata, Kec. Mappak	Pemerintah Daerah	8/IOP/DPMPTS/XII /2024	73180200004	1000085701	Sangat Terpencil
5.	Puskesmas Bittuang	Ds. Bittuang, Kec. Bittuang	Pemerintah Daerah	15/IOP/DPMPTS/XI I/2024	73180200015	1000085787	Terpencil
6.	Puskesmas Ratte	Lembang Ratte, Kec. Masanda	Pemerintah Daerah	2/IOP/DPMPTS/XII /2024	73180200017	1000085713	Terpencil
7.	Puskesmas Kurra	Lemb. Lipungan Tanete Kec. Kurra	Pemerintah Daerah	7/IOP/DPMPTS/XII /2024	73180200021	1000085828	Terpencil

8.	Puskesmas Bone Malimbong	Buttu Lepong Lemb. Lemo Menduruk Kec. Malimbong Balepe	Pemerintah Daerah	71/I/TAHUN 2024	73180200023	1010697253	Terpencil
9	Puskesmas Buntu	Jl. Poros Mebali Buntu Kel. Benteng Ambeso Kec. Gandangbatu Sillanan	Pemerintah Daerah	8/IOP/DPMPTS/XII /2024	73180200007	1000085672	Terpencil
10	Puskesmas Rantealang	Lemb. Batualu Kec. Sanggala Selatan	Pemerintah Daerah	3/IOP/DPMPTS/XII /2024	73180200008	1000085701	Terpencil
11	Puskesmas Sandabilik	Kakobi Kel. Sandabilik Kec Sandabilik	Pemerintah Daerah	09/I/Tahun 2023	73180200012	1000085854	Terpencil

↓ BUPATI TANA TORAJA ↓

↓ ZADRAK TOMBEG ↓